



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jln. Sugiman, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 773404 Fax.(0274) 775214 Yogyakarta 55611

---

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 135 TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo maka perlu menyesuaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 23 November 2017

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KULON PROGO



**Drs. DJULISTYO**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19620715 198903 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2017 – 2022

IKU SKPD	FORMULA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil penilaian IKM dari Bagian Organisasi	79,00	79,25	79,50	79,75	80,00	80,25

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KULON PROGO



**Drs. DJULISTYO**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19620715 198903 1 005